

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang perdagangan Umum,  
Termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Sahid Sudirman Center, Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 8064 8488  
Faksimili: +62 21 2788 9888  
Website: [www.mapactive.id](http://www.mapactive.id)  
Email: [corpsec@mapactive.id](mailto:corpsec@mapactive.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2021

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Juli 2021, Athletica International Holdings Pte. Ltd. berkedudukan di Singapura (untuk selanjutnya disebut “**AIHP**”) dan Map Active Philippines Inc., berkedudukan di Philipina (untuk selanjutnya disebut “**MAPH**”) telah menandatangani *Loan Agreement* (untuk selanjutnya *Loan Agreement* disebut “**LA**”).

AIHP dan MAPH merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan secara langsung sebesar 100% dalam AIHP dan secara tidak langsung sebesar 66.665% dalam MAPH.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

- a. Nama transaksi afiliasi: transaksi dimana MAPH memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD17.500.000,00 dari AIHP dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030 (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).
- b. Obyek Transaksi: Transaksi dimana AIHP setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada MAPH berdasarkan LA sebesar USD17.500.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030.
- c. Nilai Transaksi: sebesar USD17.500.000,00 atau setara dengan Rp.246.840.00.000,00 dengan asumsi kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp.14.105,00 per USD.

### B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

#### 1. Perseroan

##### a. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-001719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dengan No. AHU-0030377.AH.01.11TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB No. 9, Tgl 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030889.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 Juni 2019.

**b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Pengangkutan dan pergudangan; dan
- c. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama**

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, *supplier*, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

**Kegiatan Usaha Penunjang**

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi manajemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan).

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL @Rp100 PER SAHAM (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	1.962.299.080	196.229.908.000,00	68.843
Masyarakat	888.100.920	88.810.092.000,00	31.157

<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.850.400.000	285.040.000.000,00	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	2.149.600.000	214.960.000.000,00	

#### **d. Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Michael David Capper  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu  
Direktur : Miquel Rodrigo Staal  
Direktur : Suwandi

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma  
Komisaris : Susiana Latif  
Komisaris : Sean Gustav Standish Hughes  
Komisaris Independen : Andy Nugroho Purwohardono  
Komisaris Independen : Atiff Ibrahim Gill

#### **e. Alamat**

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

## **2. AIHP**

### **a. Riwayat Singkat**

AIHP didirikan berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 19 Februari 2016 dengan nama Map Aktif Adiperkasa Pte. Ltd. Anggaran dasar AIHP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* pada tanggal 14 Februari 2020 mengenai perubahan nama menjadi Athletica International Holdings Pte. Ltd.

### **b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan AIHP ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar (grosir) dan perdagangan eceran (retail) termasuk importir umum dan eksportir.

### **c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di AIHP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @USD1,00 PER SAHAM (USD)	%
<b>Modal Dasar</b>	32.780.000	32.780.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b> PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.	32.780.000	32.780.000,00	100
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	32.780.000	32.780.000,00	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	0	0	

**d. Pengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi AIHP adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Virendra Prakash Sharma  
Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Sjeniwati Gusman  
Direktur : Miquel Rodrigo Staal  
Direktur : Khoo Chin Inn

**e. Alamat**

AIHP beralamat di 180 Paya Lebar Road #10-01 Yi Guang factory Building, Singapura 409032.

**3. MAPH**

**a. Riwayat Singkat**

MAPH didirikan berdasarkan Articles of Incorporation dengan Company Registration No. CS20200000427 tanggal 3 Februari 2020, dibuat dihadapan Mae Ann F. Bulang, Notaris di Makati City, Filipina dan terdaftar di Securities and Exchange Commission (SEC) pada tanggal 4 Februari 2020.

Anggaran dasar MAPH telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan GIS No. 196 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Alyssa Mae G. Cayaba, Notaris di Makati City mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor MAPH.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MAPH ialah menjalankan usaha dalam bidang impor dan/atau perdagangan, secara grosir (termasuk waralaba), dari barang-barang seperti namun tidak terbatas pada sepatu olahraga dan fashion, pakaian, aksesoris dan produk terkait.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di MAPH adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @PHP4.000,00 PER SAHAM (PHP)	%
<b>Modal Dasar</b>	73.458	293.832.000,00	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Atheletica International Holding Pte. Ltd	48.971	195.884.000,00	66.665
2. ASG Holding Company, Inc.	24.484	97.936.000,00	33.331
3. Susiana Latif	1	4.000,00	0.001
4. Miquel R. Staal	1	4.000,00	0.001
5. Jose Antonio S. Gonzalez	1	4.000,00	0.001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	73.458	293.832.000,00	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	0	0	

d. **Pengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi MAPH adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Miquel Rodrigo Staal  
Direktur : Jose Antonio S. Gonzalez

e. **Alamat**

MAPH beralamat di 6<sup>th</sup> Floor, W Global Center, 30<sup>th</sup> Street Corner 9<sup>th</sup> Avenue, Bonifacio Global City, 1634 Taguig City, Philipina.

**C. Sifat Hubungan Afiliasi**

- Perseroan merupakan pemilik secara langsung sebesar 100% dalam AIHP dan secara tidak langsung sebesar 66,665% saham dalam MAPH.
- Terdapat pengurus yang sama antara Perseroan, AIHP, dan MAPH.

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

**A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi**

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/210519-001 tanggal 19 Mei 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

## B. Pendapat Penilai Independen

### 1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00094/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang disusun oleh KR:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah AIHP dan MAPH.
- Objek Transaksi Pendapat Kewajaran  
Objek Transaksi berdasarkan LA adalah transaksi dimana AIHP telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada MAPH dengan nilai sebesar USD17.500.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 5,50% per tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030.
- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran  
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "**SPI**") 2018.

- Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi. Data dan informasi tersebut telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak

melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MAPH berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MAPH.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal

Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

- Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

#### **IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI**

##### **A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi**

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi adalah manajemen Perseroan memandangi pertumbuhan industri ritel di Filipina terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun sosial, meningkatnya populasi, pertumbuhan segmen kaum muda, perubahan tren konsumen, dan meningkatnya daya beli konsumen. Hal ini mendorong Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis aktif Perseroan ke pasar Filipina, dengan fokus pada bisnis ritel maupun distribusi. Dalam pengembangan bisnis distribusi di Filipina, Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan MAPH sebagai distributor sepatu olahraga, pakaian, aksesoris dan produk terkait. Dalam rangka pengembangan bisnisnya, MAPH memerlukan dukungan pendanaan antara lain untuk tambahan modal kerja dalam menambah lini produk baru dan menjaga ketersediaan persediaan yang diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis MAPH sebagai distributor sepatu olahraga, pakaian, aksesoris dan produk terkait dengan merek internasional guna meningkatkan diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang kian variatif. Dengan demikian, AIHP melakukan Transaksi.

##### **B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi**

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi adalah:

- a. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan MAPH dapat mengembangkan bisnis distribusi distributor sepatu olahraga, pakaian, aksesoris dan produk terkait yang mendukung pengembangan bisnis Perseroan ke pasar Filipina dan meningkatkan daya saing Perseroan pada sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- b. Dalam rangka pengembangan bisnis aktif Perseroan ke pasar Filipina, selain memiliki lini bisnis distribusi melalui MAPH, Perseroan juga memiliki lini bisnis ritel melalui PSI, yang merupakan salah satu pelanggan MAPH. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dukungan pendanaan yang diperoleh MAPH dapat mendukung kegiatan usaha PSI dalam bidang perdagangan ritel untuk produk sepatu dan pakaian olahraga serta aksesoris dan produk-produk terkait. Dengan sinergi kegiatan usaha MAPH dan PSI, Perseroan mengharapkan dapat memangkas beban usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.**  
**Corporate Secretary**  
Sahid Sudirman Center, Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 8064 8488  
Fkasimili: +62 21 2788 9888  
Website: [www.mapactive.id](http://www.mapactive.id)  
Email: [corpsec@mapactive.id](mailto:corpsec@mapactive.id)